



**PUTUSAN**

**Nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2009 di rumah orang tua Pemohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/14/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. ANAK 1 lahir pada tanggal 10 Juli 2010;
  2. ANAK 2 lahir pada tanggal 04 April 2012;
  3. ANAK 3 lahir pada tanggal 14 April 2013;anak yang pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang ketiga saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Dusun III Simpang Mangga Rt. 001 Rw 003 Kampung Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon bekerja ke Malaysia selama kurang lebih 5 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Curup Patah sampai dengan 6 Januari 2014;

Hlm.2 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar seperti ajing babi dan terkadang selalu berkata meminta cerai kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
  - c. Bahwa Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja;
  - d. Bahwa Termohon sering bepergian tanpa pamit kepada Pemohon dan baru pulang setelah di jemput;
  - e. Bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama bernama Taufik dan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2014 dengan sebab pada saat itu Termohon berpamitan berkunjung kerumah teman Termohon tetapi ketika Pemohon menghubungi Termohon ternyata Termohon sedang bersama laki-laki bernama LAKI-LAKI Tersebut yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon pulang kerumah paman Termohon

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di

Hlm.4 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi Permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor 063/14/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen dan kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selaku ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Gunung Labuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepulang Pemohon dan Termohon dari Malaysia Termohon langsung pergi bersama selingkuhannya;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Sekretaris Kampung Curup Patah, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Gunung Labuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Malaysia;

Hlm.6 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepulang Pemohon dan Termohon dari Malaysia Termohon tidak tinggal lagi di Gunung Labuhan melainkan langsung pergi ke Kalimantan bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di Kampung Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini adalah Permohonan cerai talak adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah**

Hlm.8 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;***

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Burhanuddin bin Ahlan dan Fahrozi bin Al Marbawi, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam identitas permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Dusun III Simpang Mangga, RT.001, RW.003, Kampung Curup Patah, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, atau di rumah paman Termohon yang tidak jauh dengan rumah Pemohon, namun nyatanya atas keterangan saksi yang bernama Fahrozi bin Al Marbawi sekaligus sebagai Sekretaris Kampung Curup Patah Termohon sudah tidak berkediaman sesuai alamat di atas akan tetapi sudah pergi ke rumah orang tuanya di Kalimantan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dipandang kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang kabur, dan perkara ini telah melalui tahap pembuktian, maka sepatutnya permohonan cerai Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menyangkut ketidak harmonisan dalam rumah tangga dengan Termohon sehingga tidak terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, maka pasal 116 huruf f tidak terbukti;

Hlm.10 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, namun kedua saksi tersebut tidak pernah mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon tidak melanggar ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., dan Junaedi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Husniyatun Aini, S.Ag, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Junaedi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Husniyatun Aini, S.Ag, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 750.000,-

Hlm.12 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| 4. Redaksi    | Rp        | 5.000,-          |
| 5. Meterai    | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>841.000,-</b> |

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No. 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)